

**MEKANISME AKAD WADI'AH PADA SIMPANAN
ARISAN BERHADIAH (SIMPADA) DI BMT
HUDATAMA SEMARANG**



TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat Guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syari'ah

Oleh:

FAJRI NUR FRIDAYANTI

NIM: 052503010

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH IAIN WALISONGO
SEMARANG
2008**

Muhammad Saefullah, M.Ag.
Jl. Taman Karonsih IV No. 1181
Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Tugas Akhir
An. Sdri. Fajri Nur Fridayanti

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir Saudari :

Nama : Fajri Nur Fridayanti
NIM : 052503010
Jurusan : D 3 Perbankan Syari'ah
Judul : MEKANISME AKAD WADI'AH PADA SIMPANAN
ARISAN BERHADIAH (SIMPADA) DI BMT
HUDATAMA SEMARANG

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadikan maklum

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing

Muhammad Saefullah, M.Ag.
NIP. 150 276 621

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH PROGRAM D.III PERBANKAN SYARI'AH
JL. Prof. Dr. Hamka Km 02 Semarang Tel/Fax. (024) 601291

PENGESAHAN

Tugas Akhir : Fajri Nur Fridayanti
NIM : 052503010
Jurusan : D 3 Perbankan Syari'ah
Judul : MEKANISME AKAD WADI'AH PADA SIMPANAN
ARISAN BERHADIAH (SIMPADA) DI BMT HUDATAMA
SEMARANG

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Program D III Perbankan Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup pada tanggal: 18Juni 2008

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya tahun akademik 2007/2008

Semarang, 18Juni 2008

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Drs. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 150 254 254

Muhammad Saifullah, M.Ag.
NIP 150 276 621

Penguji,

Pembimbing,

Nur Fatoni, M.Ag
NIP. 150 299 490

Muhammad Saifullah, M.Ag.
NIP 150 276 621

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

﴿58﴾ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk
menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak
menerima... “ (An-Nisa’: 58)*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, penguasa alam semesta dan raja manusia karena segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir yang berjudul: 'MEKANISME AKAD WADI'AH PADA SIMPANAN ARISAN BERHADIAH (SIMPADA) DI BMT HUDATAMA SEMARANG'.

Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program Diploma 3 (D III) pada jurusan Perbankan Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan tugas akhir ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Jamil, M.A selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang
2. Bapak Muhyiddin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
3. Bapak Dr. Imam Yahya, M.A, selaku Direktur Program D III Perbankan Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Muhammad Saifullah, M. Ag., selaku dosen pembimbing yang telah membantu penulis.
5. Keluargaku tercinta, bapakku (Ir. Sigit Joko Purnomo), Ibuku (Endang Sri Rahayu), Adik-adikku (Intan, Adila, Pandega), yang selalu mengisi jalani kehidupan dengan penuh makna.

6. Seluruh dosen pengajar Program Diploma III Perbankan Syariah IAIN Walisongo Semarang.
7. Sobat-sobatku semua di D III Perbankan Syariah IAIN Walisongo Semarang angkatan 2005 yang telah memberikan dorongan dan doa.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis percaya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Semarang, Juni 2008

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa tugas Akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juni 2008

Deklarator,

Fajri Nur Fridayanti
042503010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DEKLARASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAKSI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Metode Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KONSEP WADI'AH DAN PROFIL BMT HUDATAMA	
SEMARANG	9
A. Konsep Wadi'ah.....	9
1. Pengertian Wadi'ah.....	9
2. Dasar Hukum Wadi'ah.....	9
3. Jenis-Jenis Wadi'ah.....	10
4. Rukun dan Syarat Wadi'ah	11
5. Hukum Menerima Benda Titipan.....	12
B. Profil BMT Hudatama Semarang.....	13
1. Sejarah Pendirian	13
2. Visi dan Misi	14
3. Permodalan.....	15

	4. Deskripsi Jabatan dan Struktur Organisasi	16
	5. Produk-Produk	21
	6. Strategi Pemasaran Produk	30
BAB III	PEMBAHASAN	35
	A. Mekanisme Konsep Simpanan Arisan Berhadiah (SIMPADA) di BMT Hudatama Semarang	35
	1. Mekanisme Produk SIMPADA di BMT Hudatama Semarang.....	35
	2. Analisis Konsep SIMPADA Berdasarkan Prinsip Etika Bisnis.....	39
	B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Konsep Wadi'ah Pada Simpaann Arisan Berhadiah (SIMPADA) di BMT Hudatama Semarang	40
	1. Mekanisme akad wadi'ah pada SIMPADA	40
	2. Undian Berhadiah Pada SIMPADA.....	43
BAB IV	PENUTUP	49
	A. Kesimpulan	49
	B. Saran-Saran	53
	C. Penutup.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Simpanan Arisan Berhadiah (SIMPADA). SIMPADA merupakan penggabungan sistem simpanan dengan arisan yang didasarkan pada akad *wadi'ah yad dlomanah*. Dalam satu periode, SIMPADA memiliki jangka waktu 25 bulan. Setoran nasabah untuk setiap bulannya sebesar Rp. 20.000,-. Selama satu periode, nasabah SIMPADA tidak dapat mengambil simpanannya. Simpanan tersebut hanya dapat diambil pada akhir periode secara utuh.

Penarikan arisan dilaksanakan setiap bulan pada tanggal 25. BMT Hudatama menyediakan hadiah utama uang tunai sebesar Rp. 500.000,- dan beberapa hadiah hiburan lainnya. Bagi nasabah yang nomor rekeningnya keluar pada saat penarikan maka berhak atas hadiah-hadiah tersebut.

Yang membedakan konsep SIMPADA dengan arisan konvensional lainnya adalah terletak pada hadiah yang disediakan. Bagi nasabah mendapatkan hadiah utama, maka nasabah tersebut dibebaskan dari kewajiban setor pada bulan-bulan berikutnya. Kelebihan uang yang diterima merupakan hadiah dari BMT Hudatama Semarang.

Untuk mengembalikan simpanan tersebut, dan untuk memenuhi hadiah, BMT Hudatama harus menggunakan dana tersebut secara produktif. Oleh karenanya sebelum membuka produk ini, BMT Hudatama terlebih dahulu memperhitungkan laba rugi yang akan didapatkan untuk memenuhi kebutuhan.

Rumusan masalah yang akan dipaparkan adalah pertama, bagaimana mekanisme akad *wadi'ah* pada produk SIMPADA, dalam masalah ini dijelaskan mekanisme SIMPADA dalam etika bisnis dan konsep *wadi'ah* dalam penerapannya. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam tentang mekanisme akad *wadi'ah* pada SIMPADA, berisi tentang konsep *wadi'ah* ditinjau dari hukum Islam, serta pembahasan mengenai undian berhadiah pada SIMPADA.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dimana data yang terkumpul adalah berupa dokumen-dokumen. Teknik yang diterapkan dalam penelitian adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme akad *wadi'ah* pada konsep produk Simpanan Arisan Berhadiah (SIMPADA) di BMT Hudatama Semarang telah sesuai dengan syari'at Islam, karena adanya kemaslahatan antara BMT Hudatama dan nasabah SIMPADA. Penetapan akad *wadi'ah yad dhamanah* inipun tepat untuk operasionalisasi produk SIMPADA. Selain itu dari penulisan Tugas Akhir ini dapat diketahui bahwa konsep undian berhadiah yang terdapat dalam produk SIMPADA ini berbeda dengan judi atau *maisir*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wadi'ah adalah salah satu prinsip operasional syari'ah yang telah diterapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat selain prinsip *mudharabah*. Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *wadi'ah*.¹

Berdasarkan *pengertiannya*, *wadi'ah* adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana halnya kebiasaan).² Sedangkan *wadi'ah yad dhamanah* adalah penitipan uang atau barang, pihak yang dititipi boleh memanfaatkan barang tersebut. Dalam hal pemanfaatan barang titipan, penerima titipan dapat saja memperoleh manfaat atau hasil, namun pihak yang menitipkan tidak boleh meminta hasil atau manfaat tersebut. Jika karena kebaikan orang yang dititipi untuk memberikan atau berbagi manfaat dengan pemilik barang, maka itu kebaikan.³

¹ Drs. Muhammad, M.Ag., *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: (UPP)AMPYKPN, hlm. 85.

² Dr. H. Hendi Suhendi, M. Si., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 182.

³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 108.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿58﴾

“ *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya... “ (An-Nisa’: 58)⁴*

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا

الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿283﴾

“ *...jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhanannya... “ (Al-Baqarah: 283)*

عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أَدِّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ مَنْ أَدَّ

تَمَنَّا وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “ *sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu. “ (HR Abu Dawud dan menurut Tirmidzi hadist ini hasan, sedangkan Imam Hakim mengktegorikannya sahih).⁵*

Salah satu produk penghimpunan dana yang diterapkan di BMT Hudatama Semarang, adalah Simpanan Arisan Berhadiah (SIMPADA). SIMPADA merupakan penggabungan sistem simpanan dengan arisan yang didasarkan pada akad *wadi'ah yad dlomanah* dengan jangka waktu dua puluh lima bulan dengan setoran tiap bulan sebesar Rp. 20.000,-. Produk ini diluncurkan pada tanggal 25 November 2006, dengan tujuan awal

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 1993, hlm 128

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001. hlm. 85-86.

pembentukannya untuk mensosialisasikan BMT Hudatama Semarang kepada masyarakat.

Selain itu, produk penghimpunan dana ini, dibentuk berdasarkan permintaan para anggota nasabah yang menginginkan hadiah dari simpanannya di BMT Hudatama. Namun, karena sebelum terbentuknya SIMPADA semua dana yang tersimpan dalam BMT menerapkan akad *Mudharabah* yang menggunakan bagi hasil sebagai pendapatan nasabah, bukan berbentuk hadiah yang dapat diterima dari prinsip *wadi'ah* seperti akad yang telah diterapkan dalam produk SIMPADA.⁶

Yang menarik dari produk ini adalah pemilik rekening SIMPADA yang mendapatkan hadiah utama berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- atau narik maka pemilik rekening tersebut dibebaskan dari kewajiban setor, karena kelebihan uang yang diterima merupakan hadiah dari BMT. Selain itu terdapat pula hadiah hiburan berupa blender, kipas angin, jam dinding, dispenser, dan payung. Karena hadiah yang menarik inilah, maka nasabah pemilik rekening SIMPADA tidak lagi berniat untuk murni menipkan dananya sebagai bentuk simpanan, namun bertujuan untuk mendapatkan hadiah tersebut dengan memiliki lebih dari satu rekening.

Untuk mengembalikan simpanan tersebut, dan untuk memenuhi hadiah, BMT Hudatama harus menggunakan dana tersebut secara produktif . Oleh karenanya sebelum membuka produk ini, BMT Hudatama terlebih dahulu

⁶ Wawancara dengan Heri AT, SE. Tanggal 25 April 2008

memperhitungkan laba rugi yang akan didapatkan untuk memenuhi kebutuhan.⁷

Dalam satu periode (25 bulan) SIMPADA BMT Hudatama membatasi anggota nasabahnya sebanyak 300 rekening. Maka dalam satu periode, BMT dapat mengumpulkan dana sebesar Rp. 144.000.000,-. Seluruh dana yang terkumpul ini akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Jika diperhitungkan, maka dalam satu periode BMT Hudatama akan mendapat pendapatan kotor dari SIMPADA ini kurang lebih sebesar Rp. 41.810.000,-. Kemudian setelah digunakan untuk pemberian hadiah Rp. 24.000.000,-, maka pendapatan bersih yang akan diterima BMT Hudatama kurang lebih sebesar Rp. 17.810.000,-.

Untuk mengetahui lebih jauh dari mana pihak BMT Hudatama Semarang memperoleh keuntungan dari simpanan nasabah dalam bentuk SIMPADA, dan ditinjau dari segi hukum Islam, apakah produk berakad *wadi'ah yad dhamanah* ini sesuai dalam syariat Islam, penulis akan menyusun Tugas Akhir ini dengan judul “ **MEKANISME AKAD WADI'AH PADA SIMPANAN ARISAN BERHADIAH (SIMPADA) DI BMT HUDATAMA SEMARANG** “.

B. Permasalahan

Setelah melihat dari pemaparan latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

⁷ Wawancara dengan Bapak. Bancol, SE. Tanggal 1 April 2008

1. Bagaimana mekanisme akad *wadi'ah* pada produk Simpanan Arisan Berhadiah (SIMPADA) di BMT Hudatama?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang mekanisme akad *wadi'ah* pada Simpanan Arisan Berhadiah (SIMPADA) di BMT Hudatama?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme akad *wadi'ah* pada produk SIMPADA di BMT Hudatama.
2. Untuk mengetahui mekanisme produk SIMPADA di BMT Hudatama dalam tinjauan hukum Islam.

D. Metode Penelitian

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan objek dalam penelitian adalah BMT Hudatama Semarang dan nasabah SIMPADA.

2. Sumber data

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang didapat dari sumber

pertama baik dari individu atau perseorangan.⁸ Data primer dari penelitian ini adalah wawancara dengan pengurus BMT Hudatama, dan pemilik rekening SIMPADA, serta data-data format pendaftaran rekening SIMPADA.

Sumber data sekunder yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.⁹ Data sekunder pada penelitian ini adalah literatur yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan yaitu buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian.

3. Metode pengumpulan data

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu setiap bahan tertulis yang dijadikan sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.¹⁰ Diantara dokumen yang penulis gunakan adalah ketentuan-ketentuan peserta Simpanan Arisan Berhadiah (SIMPADA) yang terdapat dalam Formulir Permohonan Menjadi Anggota SIMPADA di BMT Hudatama.

b. *Interview* (wawancara)

⁸ Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 82.

⁹ *Ibid*, hlm. 82.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosda Karya, 2004, Cet. XVII, hlm. 161

Wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung tatap muka dengan menggunakan daftar pertanyaan.¹¹ Dalam hal ini penulis mewawancarai karyawan BMT Hudatama, serta nasabah anggota SIMPADA.

4. Metode analisis data

Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesa. Dalam analisis diperlukan imajinasi dan kreativitas sehingga diuji kemampuan peneliti dalam menalar sesuatu.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Terhadap data kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya. Jadi analisis bentuk ini dilakukan merupakan penjelasan-penjelasan, bukan berupa angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya.¹² Dalam hal ini yang dianalisis adalah mekanisme akad wadi'ah pada produk Simpanan Arisan Berhadiah (SIMPADA) menurut tinjauan hukum Islamnya, serta perhitungan keuntungan yang diperoleh BMT Hudatama dari produk tersebut.

¹¹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1995, Cet. II, hlm.192

¹² P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991, Cet. I, hlm.106

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini akan dibagi menjadi empat bab. Sistematika penulisan ini dibuat guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam pendahuluan ini dijelaskan latar belakang masalah, selanjutnya dari latar belakang masalah tersebut dirumuskan masalah yang ada, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Konsep Wadi'ah dan Gambaran Umum BMT Hudatama, dalam Bab ini, akan dipaparkan mengenai konsep wadi'ah secara umum serta profil BMT Hudatama yang terdiri dari pengelolaan usaha, dan persoalan yang dihadapi BMT Hudatama beserta strategi yang dijalankan.

Bab III Pembahasan, pada bagian pembahasan, akan membahas dua permasalahan yang akan diangkat penulis, berisi mekanisme konsep Simpanan Arisan Berhadiah (SIMPADA) , dan tinjauan hukum Islam mengenai konsep wadi'ah pada Simpanan Arisan Berhadiah (SIMPADA) di BMT Hudatama Semarang.

Bab IV Penutup, hasil akhir dari penelitian ini sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan Tugas Akhir yang akan berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP WADI'AH DAN PROFIL BMT HUDATAMA SEMARANG

A. Konsep *Wadi'ah*

1. Pengertian *Wadi'ah*

Secara etimologi *al wadi'ah* berasal dari kata *wada'a asy syai* yang berarti meninggalkannya. Sedangkan secara istilah *wadi'ah* berarti menitipkan sesuatu benda kepada orang lain agar dapat dijaganya atau dipeliharanya. *Wadi'ah* merupakan amanat yang harus ditanggung oleh yang ditipti. Penitip berhak mengambilnya kapan saja ia mau.¹

Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.²

2. Dasar Hukum *Wadi'ah*

Transaksi semacam ini diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿58﴾

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya... “ (An-Nisa’: 58)

¹ Muhammad Ridwan, *Op.Cit.* hlm. 106.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 85.

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا

الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿283﴾

“ ...jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhan... “ (Al-Baqarah: 283)

عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أَدِّ الْأَمَانَاتِ إِلَى مَنْ أَدَّ

تَمَنِّكَ وَلَا تَخْنِ مِنْ خَانَكَ

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.” (HR Abu Dawud dan menurut Tirmidzi hadits ini hasan, sedangkan Imam Hakim mengkategorikannya Sahih).

3. Jenis-jenis *Wadi'ah*

Wadi'ah adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang. Berdasarkan jenisnya ada dua jenis *wadi'ah*, yaitu *Wadi'ah Yad Amanah* dan *Wadi'ah Yad Dhamanah*.

a. *Wadi'ah Yad Amanah*

Yang dimaksud *wadi'ah yad amanah* yaitu pihak yang menerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang atau benda yang dititipkan. Sehingga orang atau bank yang dititipi hanya berfungsi sebagai penjaga barang, tanpa memanfaatkannya. Sebagai konsekuensinya, yang menerima titipan dapat saja mensyaratkan adanya biaya

penitipan. Praktik jenis ini dalam perbankan berlaku akad *safe deposit box* atau kotak penitipan. Seseorang yang memiliki perhiasan atau barang berharga lainnya dapat menitipkannya kepada bank atau lembaga sejenis, agar lebih aman.³

b. *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Yang dimaksud *Wadi'ah Yad Dhamanah* yaitu penitipan barang atau uang, dan pihak yang dititipi boleh memanfaatkan barang titipan tersebut. Dalam hal pemanfaatan barang titipan, penerima titipan dapat saja memperoleh manfaat atau hasil, namun pihak yang menitipkan tidak boleh meminta hasil atau manfaat tersebut. Jika karena kebaikan orang yang dititipi untuk memberikan atau berbagi manfaat dengan pemilik barang, maka itu suatu kebaikan. Dalam perbankan, praktik sejenis berlaku untuk produk giro dan tabungan tertentu. Bank dapat memanfaatkan dana giro atau tabungan yang masuk, dan bank dapat memberikan bonus kepada pemilik dana.⁴

4. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Menurut Syafi'iyah *al-wadi'ah* memiliki tiga rukun, yaitu:

- a. Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
- b. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.

³ Muhammad Ridwan, *Op. Cit*, hlm. 107-108.

⁴ Muhammad Ridwan, *Op. Cit*, hlm. 108.

- c. *Sighat* ijab dan Kabul *al-wadi'ah*, disyaratkan pada ijab Kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.⁵

5. Hukum Menerima Benda Titipan

Dijelaskan oleh Sulaiman Rasyid bahwa hukum menerima benda-benda titipan ada empat macam, yaitu sunat, haram, wajib, dan makruh, secara lengkap dijelaskan sebagai berikut:

a. Sunat

Disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. *Al-wadi'ah* adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-qur'an, tolong menolong secara umum hukumnya sunat. Hal ini dianggap sunat menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas pula menerima titipan.

b. Wajib

Diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorangpun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda tersebut.

c. Haram

Apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda titipan. Bagi orang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada

⁵ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 183.

kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.

d. Makruh

Bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.⁶

B. Profil BMT Hudatama Semarang

1. Sejarah Pendirian BMT Hudatama Semarang

Pada tanggal 7 Desember 1997, pemerintah mencanangkan BMT sebagai gerakan nasional dalam rangka memberdayakan masyarakat lapisan bawah. Sehingga para penggagas BMT ingin mencapai tujuannya yaitu untuk menampung dana umat Islam yang besar dan menyalurkan kembali kepada umat Islam, terutama kepada pengusaha-pengusaha muslim yang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan bisnisnya dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan (pinjaman) kepada para nasabah berdasarkan prinsip syari'ah dalam bentuk mudharabah, musyarakah, ba'i bitsaman ajil, dan lain-lain.

⁶ *Ibid*, hlm. 184.

Menyadari akan hal itu, maka BI mengeluarkan program PHBK (Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat) yang memiliki misi menjembatani hubungan bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). BMT pada mulanya adalah merupakan suatu KSM, namun perkembangan selanjutnya BMT menjadi koperasi, sehingga izin pendiriannya melalui dinas koperasi, yang beroperasi dengan pola syari'ah yang kehadirannya ditunggu oleh banyak umat. Artinya kehadiran BMT adalah suatu kebutuhan untuk mengisi kekosongan lembaga keuangan yang kecil, yang selama ini diisi oleh rentenir dan pelepas uang lainnya.

Melihat hal tersebut di atas, maka yayasan Al-Huda mempunyai inisiatif untuk ikut serta dalam program PHBK dan mewujudkan gerakan nasional yang dicanangka oleh pemerintah. Sehingga pada tanggal 2 Oktober 1998 Koperasi Baitul Maal Wattamwil (BMT) Hudatama didirikan. Pendirian pertama digagas oleh sekelompok para mahasiswa dan dengan modal awal yang sangat minim, yaitu Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), dengan anggota pertama hanya 49 orang. Kantor kas BMT ini berada di Jalan Tumpang Raya No. 50 (sekarang no. 104) Sampangan, Semarang. Akta pendirian BMT dibuat di Semarang dan disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan surat keputusan No. 0233/KWK-11-30/III/1999. BMT Hudatama telah didaftarkan dalam daftar umum Depatemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Kotamadya Semarang pada tanggal 25 Maret 25 Maret 1999, sehingga memperoleh Badan Hukum

Koperasi pada tanggal 25 Maret 1999, dengan Badan Hukum 0233/KWK-11-30/III/1999 NPWP. 0997 283 5-508.

2. Visi dan Misi BMT Hudatama Semarang

Latar belakang serta tujuan didirikannya BMT Hudatama ini terkait visi dan misi. Adapun visi dan misi BMT Hudatama adalah sebagai berikut:

a. Visi:

Menjadi LKS kebanggaan ummat yang amanah, sehat, dan professional dengan mengembangkan pola kemitraan untuk pemberdayaan ekonomi ummat dalam kerangka dakwah.

b. Misi:

- Memberikan layanan jasa keuangan syari'ah dengan amanah dan professional.
- Meningkatkan peran pemberdayaan ekonomi ummat.
- Mengokohkan peran dakwah bilhaal kepada masyarakat.

3. Permodalan BMT Hudatama Semarang

Modal dalam BMT Hudatama diperoleh dari para simpanan anggotanya terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela.

a. Simpanan Pokok

Simpanan ini dikenakan kepada para anggota baru BMT, di mana simpanan ini tidak dapat diminta kembali selama masih menjadi anggota BMT. Besarnya simpanan pokok adalah Rp. 50.000,- dapat diangsur selama 2 bulan.

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib dapat diminta kembali selama menjadi anggota Koperasi menurut peraturan yang ditetapkan dalam anggaran rumah tangga / peraturan khusus. Besarnya simpanan wajib adalah Rp. 5.000,- setiap bulan.

c. Simpanan Khusus

Simpanan ini bersifat khusus bagi anggota yang mampu, besarnya simpanan khusus ini adalah Rp. 1.000.000,-.

4. Deskripsi Jabatan dan Struktur Organisasi BMT Hudatama Semarang

Deskripsi jabatan struktur organisasi BMT Hudatama, adalah sebagai berikut:

a. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BMT Hudatama. Diadakan paling lambat tiga bulan setelah tutup tahun buku, kecuali ada pengaturan lain dalam anggaran dasar (AD).

Tugas dan wewenang:

- Memilih, mengangkat, serta memberhentikan pengawas dan pengurus..

- Membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus (LPJP) atas pelaksanaan tugasnya.
- Membahas dan mengesahkan neraca perhitungan rugi/laba tahun buku yang berakhir 31 Desember.
- Membahas dan mengesahkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawas dan pengurus dalam satu tahun buku.
- Membahas penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

b. Pembina Fungsional

Lembaga yang secara fungsi memberikan kontribusi yang lebih besar kepada BMT Hudatama.

Tugas dan wewenang:

- Memberikan nasihat kepada manajemen BMT Hudatama.
- Melakukan pembinaan kepada BMT Hudatama baik yang bersifat intern maupun ekstern.
- Melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap jalannya operasinal BMT Hudatama.
- Mewakikan BMT Hudatama baik di dalam maupun di luar pengadilan yang berhubungan dengan masalah-masalah syaria'ah.

c. Pengurus, yang terdiri atas;

Ketua : Ir. H. Mohammad Saleh, M. Si.

Sekretaris : Ir. Hj. Lies Herawati

Wakil Skretaris : Alm. Drs. Sutanto, Apt.

Bendahara : Dra. Suhermini, M. Si.

Wakil Bendahara : H. Nursodik, S. Pd

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota BMT dan Rapat Anggota yang dalam pertama kalinya dicantumkan dalam akta pendirian. Pengurus ini bertanggung jawab kepada RAT.

Tugas dan wewenang:

- Membuat dan menetapkan kebijakan-kebijakan dan garis-gais besar sistem manajemen BMT secara keseluruhan, baik secara intern dan ekstern.
- Memberikan nasehat kepada manajemen baik diminta maupun tidak.
- Menentukan dan menetapkan pegawai.
- Menentukan dan menetapkan gaji pegawai.
- Penentuan dan penetapan pembiayaan atas plafond yang melebihi ketentuan yang telah ditetapkan.

d. Pengawas, yang terdiri atas:

1. Drs. H. Mahno Rahardjo, sebagai ketua.
2. Ir. H. Suharto MS, sebagai anggota.
3. Drs. H. Suroto HS, sebagai anggota.

Pengawas dipilih dari dan oleh Rapat Anggota BMT dan bertanggung jawab kepada RAT. Pengawas berwenang meneliti catatan yang ada pada BMT dan meminta segala keterangan yang diperlukan pengurus.

Tugas dan wewenang:

- Memberikan nasehat kepada manajemen BMT Hudatama BMT Hudatama yang berhubungan dengan masalah-masalah syari'ah.
- Melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap jalannya operasional BMT Hudatama maupun pelaksanaan sistem manajemen secara syari'ah.
- Mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan yang berhubungan dengan masalah-masalah syari'ah.

e. Pengelola

Pengelola bertanggung jawab kepada pengurus dan RAT.

Pengelola di BMT Hudatama terdiri atas:

- 1) Khoiridin, S.Pd., selaku manajer BMT Hudatama, tugas dan wewenang:
 - Membuat dan melaksanakan kebijakan manajemen operasional.
 - Melaksanakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas manajemen secara umum terhadap rumah tangga BMT Hudatama.
 - Melaksanakan dan mengendalikan manajemen operasional BMT Hudatama.
 - Melaksanakan dan mengaktualisasikan sistem manajemen BMT yang telah dibuat dan ditetapkan bersama.
 - Bertanggung jawab kepada pengurus, dan RAT, serta Kepala Bagian Tata Usaha BMT Hudatama.

2) Darajat Nurjono Agung N, SE, selaku Kepala Bagian Pembiayaan, tugas dan wewenang:

- Melayani dan menerima permohonan pembiayaan dari calon nasabah.
- Menganalisa permohonan pembiayaan dari calon nasabah.
- Mempersiapkan akad pencairan pembiayaan.
- Membantu pelayanan nasabah, serta membukukan setoran dari nasabah.
- Membina nasabah serta menyelesaikan masalah-masalah yang muncul berkaitan dengan pengembangan pembiayaan.
- Bertanggung jawab kepada manajer.
- Bertanggung jawab atas funding dan pembiayaan.
- Berwenang terhadap staf bagian pemasaran.

3) Bancol, SE, selaku Kepala Bagian Operasional, tugas dan wewenang:

- Bertanggung jawab kepada manajer.
- Bertanggung jawab atas kettausahaan BMT Hudatama.
- Berwenang terhadap bagian pembukuan dan teller.

4) Indah K A.Md., selaku teller, tugas dan wewenang:

- Melakukan transaksi penerimaan dan pengeluaran uang baik secara tunai maupun non tunai.

- Melakukan pencatatan dan pembukuan semua unsure transaksi keuangan.
 - Melakukan pengecekan dan pengontrolan secara ketat terhadap posisi kas dan surat berharga agar tetap terjaga dan terkontrol.
 - Bertanggung jawab kepada Kabag. TU.
 - Bertanggung jawab atas transaksi keuangan.
- 5) Heri AT, SE, selaku Accounting (pembukuan), tugas dan wewenang:
- Melakukan pencatatan administrasi dan akuntansi operasional BMT Hudatama.
 - Menerima rekapitulasi pada saat tutup buku yang dilakukan setiap hari.
 - Memeriksa dan mencocokkan kebenaran transaksi.
 - Membuat neraca laporan laba rugi setiap akhir bulan.
 - Bertanggung jawab kepada Kabag TU.
 - Bertanggung jawab atas transaksi keuangan.
- 6) Member Care, tugas dan wewenang:
- Bertanggung jawab kepada Kabag Operasional.
 - Melayani nasabah yang ingin melakukan transaksi dengan menyediakan no. urut.
- 7) Bubun Haerudin, SE, selaku Administrasi Pembiayaan, tugas dan wewenang:

- Bertanggung jawab kepada Kabag. Pembiayaan.
 - Melayani nasabah yang ingin melakukan pembiayaan.
- 8) Maryatun, selaku marketing, tugas dan wewenang:
- Bertanggung jawab kepada Kabag. Pembiayaan.
 - Memasarkan produk-produk BMT Hudatama di masyarakat.
 - Bertanggung jawab atas funding dan pembiayaan.
- 9) Petugas Lapangan, tugas dan wewenang:
- Bertanggung jawab kepada Kabag. Pemasaran.
 - Bertanggung jawab atas pelayanan simpana dan pembiayaan.
- 10) Satpam, tugas dan wewenang:
- Bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban BMT Hudatama.

5. Produk-produk di BMT Hudatama Semarang

BMT Hudatama adalah Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah yang memberikan layanan jasa keuangan, di dalam operasionalnya selain menerima simpanan dalam bentuk tabungan maupun deposito (tabungan berjangka) juga menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan. Untuk mendapatkan layanan BMT Hudatama adalah dengan menjadi anggota, dengan syarat-ayarat sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota.
- b. Melampirkan Foto Copy identitas.
- c. Membayar Simpanan Pokok (Simpok) dan Simpanan Wajib (Simwa).
- d. Mengisi aplikasi pembukaan rekening.

Adapun produk-produk yang ditawarkan BMT Hudatama, adalah sebagai berikut:

a. Baitul Maal, meliputi:

Pengelolaan zakat, infak, dan sadaqah untuk pemberdayaan ekonomi ummat.

b. Baitul Tamwil, meliputi:

1. *Funding*/Penghimpunan Dana, antara lain:

a) Simpanan Pokok

Merupakan simpanan anggota yang dibayarkan satu kali yaitu pada saat mendaftar sebagai anggota.

b) Simpanan Wajib

Merupakan simpanan anggota yang disetorkan secara berangsur dan besarnya sama untuk tiap anggota sesuai kesepakatan.

c) SAHABAT (Simpanan Usaha Banyak Manfaat)

Merupakan jenis simpanan yang diperlikan bagi orang yang menginginkan investasi dana dalam waktu yang tidak bisa ditentukan, sehingga setoran maupun pengambilan bisa dilakukan kapan saja dengan nisbah bagi hasil 30% untuk nasabah, dan 70% untuk pihak BMT. Keistimewaan Sahabat yaitu:

- Bagi hasil menarik.
- Dapat dengan leluasa melakukan transaksi.

- Bebas biaya.
- Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

d) SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka)

SISUKA adalah simpanan untuk anggota yang dirancang sebagai sarana investasi jangka panjang yang aman.

SISUKA adalah simpanan investasi dengan akad mudharabah berjangka, dimana anggota dapat menentukan jangka waktu yang dikehendaki dan atas investasi ini anggota berhak atas bagi hasil sesuai nisbah.

Jangka Waktu SISUKA	Nisbah
3 Bulan	40% : 60%
6 Bulan	45% : 55%
1 Tahun	50% : 50%

Keistimewaan SISUKA

- Bagi hasil kompetitif
- Bebas biaya
- Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan
- Mendapatkan souvenir cantik

e) SISUQUR (Simpanan Persiapan Qurban)

SISUQUR adalah simpanan anggota dengan akad *Wadi'ah Yad-Dhamanah* yang dirancang khusus untuk mempersiapkan ibadah kurban. Jenis simpanan ini penyetorannya dapat dilakukan secara berangsur-angsur, tetapi pengambilannya hanya dapat dilakukan pada waktu menjelang pelaksanaan kurban. Dalam simpanan ini penyimpan mendapat bagi hasil 30%, dan BMT 70%.

Keistimewaan SISUQUR

- Sebagai bagian dari investasi akhirat
- Mendapatkan bagi hasil/bonus setiap bulannya
- Memudahkan rencana ibadah kurban
- Bebas biaya

f) SIMPADA (Simpanan Arisan Berhadiah)

SIMPADA merupakan penggabungan sistem simpanan dengan arisan yang didasarkan pada akad wadi'ah yad-dhamanah dengan jangka waktu tertentu.

Oleh karenanya simpanan ini tidak diberi bagi hasil namun mendapatkan bonus yang diwujudkan dalam bentuk hadiah.

Keistimewaan SIMPADA

- Pembukaan arisan dilakukan setiap bulan
- Tersedia hadiah-hadiah menarik
- Dapat dijadikan simpanan jangka panjang

Pemilik rekening yang mendapatkan hadiah utama/narik dibebaskan dari kewajiban setor, karena kelebihan uang yang diterima merupakan hadiah dari BMT.

Prosedur Pembukaan Rekening Simpada

Untuk menjadi anggota SIMPADA di BMT Hudatama Semarang, calon anggota cukup menyetor simpanan awal sebesar Rp. 20.000,- dan mengisi formulir permohonan menjadi anggota SIMPADA di BMT Hudatama Semarang, serta menandatangani ketentuan-ketentuan peserta SIMPADA sebagai bentuk persetujuan.

Secara lebih terperinci, akan dijelaskan prosedur pembukaan rekening SIMPADA sebagai berikut:

- 1) Calon anggota mendatangi kantor BMT Hudatama Semarang.
- 2) Meminta formulir permohonan menjadi anggota SIMPADA di bagian Member Care/Customer Service dan mengisinya secara lengkap.
- 3) Menandatangani persetujuan ketentuan-ketentuan peserta SIMPADA.
- 4) Melengkapi persyaratan pembukaan rekening berupa foto copy KTP atau tanda pengenal lainnya.

- 5) Menyerahkan formulir yang telah dilengkapi dan persyaratan tersebut kepada Member Care/Customer Service.
- 6) Customer Service menyerahkan formulir dan persyaratan kepada Teller.
- 7) Teller akan menginput data calon anggota SIMPADA dalam computer.
- 8) Teller memberikan slip setoran SIMPADA rangkap dua kepada calon anggota untuk diisi dan ditandatangani. Slip yang berwarna putih akan disimpan pihak BMT Hudatama sebagai dokumen, sedangkan yang berwarna hijau diberikan kepada calon anggota sebagai bentuk validitas setoran.
- 9) Calon anggota menyerahkan slip setoran tersebut beserta uang setoran bulan pertama sebesar Rp. 20.000,- kepada teller.
- 10) Setelah resmi menjadi anggota SIMPADA, nasabah akan diberi buku bukti setoran dan slip setoran SIMPADA yang telah diberi stempel resmi.

Ketentuan-ketentuan Peserta SIMPADA

Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Peserta Simpanan Arisan Berhadiah (SIMPADA) adalah simpanan dengan sistem arisan dan merupakan wadi'ah yad dhamanah.

- 2) Peserta SIMPADA adalah perseorangan.
- 3) Satu orang dapat memiliki lebih dari satu nomor rekening SIMPADA.
- 4) Setiap nomor rekening SIMPADA berhak ikut serta dalam pengundian hadiah apabila telah menyetor bulan bersangkutan.
- 5) Semua nomor rekening SIMPADA berhak memperoleh hadiah hiburan.
- 6) Apabila dua bulan berturut-turut tidak setor dianggap gugur.
- 7) Bagi peserta SIMPADA yang dinyatakan gugur hanya dapat mengambil simpanannya di akhir periode.
- 8) Bagi nomor rekening SIMPADA yang sudah mendapat hadiah utama/narik sebesar Rp. 500.000,- dibebaskan dari kewajiban setor.
- 9) Pada akhir periode (Bulan ke-25) semua simpanan SIMPADA dikembalikan sebesar Rp. 500.000,- kecuali nomor rekening yang sudah mendapatkan hadiah utama.
- 10) Pengundian hadiah dilakukan di kantor BMT Hudatama setiap tanggal 25.
- 11) Pembayaran SIMPADA paling lambat setiap tanggal 20 setiap bulannya.

12) Nomor rekening SIMPADA bisa dipindah tangankan dengan terlebih dahulu memberitahukan ke BMT Hudatama secara tertulis.

g) SIMSUS (Simpanan Khusus)

Simpanan Khusus investasi anggota yang bertujuan untuk penguatan modal BMT dan berhak atas bagian SHU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keistimewaan SIMSUS, yaitu:

- SHU menarik.
- Investasi jangka panjang.
- Dapat dipindah tangankan.
- Mendapat souvenir cantik.

2. *Financing*/Penyaluran Dana

Penyaluran dana BMT diantaranya adalah melalui pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersembahkan dengan pinjaman berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak BMT dengan pihak lain yang mewajibkan untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

BMT Hudatama memberikan pembiayaan dalam bentuk:

- a. Pembiayaan Modal Kerja, seperti:
 - Untuk membeli barang dagangan.
 - Bahan baku
 - Barang Modal Kerja lainnya.
- b. Pembiayaan Investasi, seperti:
 - Untuk membeli mesin.
 - Membeli alat-alat kerja.
 - Sarana transportasi.
 - Sewa tempat usaha, dan lain-lain.
- c. Pembiayaan Konsumtif, seperti:
 - Membangun rumah.
 - Merenovasi/merehab rumah.
 - Melenkapi perabot rumah, dan lain-lain.

Adapun jenis-jenis pembiayaan di BMT Hudatama, yaitu:

- a. Pembiayaan *Mudharabah*

Merupakan kerja sama antara pihak penyedia dana (BMT) sebagai shahibul mal dengan pihak pengusaha yang bertanggung jawab dalam mengelola dana/usaha sebagai mudharib. Dalam pembiayaan ini keuntungan yang diperoleh dari usaha akan dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati dan apabila mengalami kerugian, maka akan ditanggung oleh penyedia dana. Kerugian bagi pengusaha adalah waktu dan tenaga yang telah dicurahkan untuk mengelola usaha.

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Merupakan kerja sama antara dua orang atau badan atau lebih, untuk membiayai suatu proyek. Jadi BMT hanya menyediakan sebagian dana untuk pembiayaan. Keuntungan dan kerugian yang didapatkan ditanggung bersama-sama sesuai besarnya modal dan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

c. Pembiayaan *Murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil*

Merupakan penjualan barang senilai harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati bersama antara BMT yang bertindak sebagai *ba'i* (penjual) dan nasabah bertindak sebagai *musytari* (pembeli). Keuntungan yang diperoleh BMT dalam hal ini adalah *mark up* dari penjualan tersebut. Apabila pembayaran dilakukan sekaligus di akhir jangka waktu yang disepakati disebut *murabahah*. Sedangkan apabila pembayaran dilakukan secara mengangsur, disebut *ba'i bitsaman ajil*.

d. Pembiayaan *Qordhul Hasan*

Merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosial terhadap nasabah yang betul-betul membutuhkan dana dan berhak menerimanya. Peminjam hanya diberikan kewajiban untuk mengembalikan

sebesar pokoknya saja sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Sistem pembayarannya dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran sebesar pokoknya. Sumber dana pembiayaan ini berasal dari dana infaq atau shadaqah yang dikelola BMT, bukan berasal dari simpanan nasabah.

6. Strategi Pemasaran Produk BMT Hudatama Semarang

Semakin berkembangnya masalah ekonomi masyarakat, maka berbagai kendala tidak mungkin dilepaskan dari keberadaan BMT. Oleh karena itu perlu strategi yang jitu guna mempertahankan eksistensi BMT tersebut. Strategi pemasaran produk BMT Hudatama adalah sebagai berikut:

a. Meluruskan niat

Langkah pertama yang harus dilakukan sebelum memasarkan produk BMT adalah meluruskan niat. Pentingnya meluruskan niat di sini karena niat merupakan sumber inspirasi dan inovasi seseorang dalam melakukan perbuatan.

b. Memperhatikan ulama

Hal penting lain yang perlu diperhatikan pengelola BMT dalam memasarkan produknya adalah dengan menetapkan jadwal rutin kunjungan silaturahmi kepada para ulama, terutama mereka yang mempunyai pandangan berseberangan terhadap keberadaan BMT.

c. Memperluas jaringan kerja sama

Langkah berikutnya adalah dengan memperluas jaringan kerja sama saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) dengan berbagai pihak, sepanjang tidak mengingkari prinsip-prinsip syari'ah yang telah sejak awal ditetapkan sebagai landasan utama usaha BMT.

d. Jemput bola

Sebagai lembaga keuangan yang belum lama lahir, BMT Hudatama membutuhkan promosi dan sosialisasi secara optimal. Salah satu cara yang dilakukan untuk mencapai target-target pemasaran produk BMT dalam operasionalnya adalah dengan melakukan pendekatan "jemput bola". Pendekatan dilakukan dengan cara petugas langsung mendatangi calon nasabah di rumah atau tempat mereka membuka usaha.

e. Sederhana

Yaitu mudah dalam pemasaran, pengelolaan, maupun penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

f. Tidak terlalu beresiko

Mengelola dana masyarakat adalah pekerjaan berat. Jika terjadi kekeliruan sedikit saja bisa berakibat fatal. Untuk itu perlu dipikirkan dengan baik agar semua dana yang dipecaayakan masyarakat kepada BMT dapat dikelola dengan professional sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang wajar, dan apabila dana tersebut ditarik lagi oleh pemiliknya BMT dapat mengembalikan tanpa mengulur-ulur waktu.

g. Memiliki nilai jual yang tinggi

Maksudnya adalah bahwa produk-produk penghimpunan dana yang ditawarkan benar-benar menjawab kebutuhan konkret masyarakat kelas menengah ke bawah (deficit units). Ukuran ini didasarkan pada kenyataan bahwa bangsa kita dihuni oleh mayoritas penduduk muslim dan sebagian besar dari mereka terdiri atas kelas menengah ke bawah.

Namun dalam perkembangannya BMT Hudatama tentunya tidak lepas dari berbagai kendala, walaupun kendala tersebut tidak berlaku sepenuhnya. Adapun kendala-kendala yang dihadapi BMT Hudatama dalam usahanya, adalah sebagai berikut:

- a. Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Hal ini yang menjadikan nilai pembiayaan dan jangka waktu pembayaran kewajiban dari nasabah cukup cepat. Dan belum tentu pembiayaan yang diberikan oleh BMT cukup memadai untuk modal usaha masyarakat.
- b. Walaupun keberadaan BMT cukup dikenal tetapi masih banyak masyarakat berhubungan dengan rentenir. Hal ini disebabkan karena masyarakat membutuhkan pemenuhan dana yang memadai d pelayanan yang cepat, walaupun dia membayar bunga yang cukup tinggi. Ternyata ada beberapa daerah yang terdapat BMT, namun masih ada rentenir. Artinya BMT belum mampu memberikan pelayanan yang memadai dalam jumlah dana dan waktu.
- c. Beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, misalnya nasabah yang bermasalah. Kadang ada satu nasabah yang tidak hanya

bermasalah di satu tempat, tetapi di tempat lain juga bermasalah. Oleh karena itu perlu upaya dari masing-masing BMT untuk melakukan koordinasi dalam rangka mempersempit gerak nasabah yang bermasalah.

- d. Belum adanya Lembaga Penjamin Simpanan dana nasabah di BMT. Ini sangat riskan bila sewaktu-waktu BMT mengalami kerugian dan dana nasabah belum ada yang menjamin.
- e. Persaingan yang begitu kompetitif, baik antar BMT, maupun antara BMT dengan lembaga keuangan yang lain.

Pengembangan BMT juga ditunjukkan dengan meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Selain itu, sejalan dengan restrukturisasi perbankan, pengembangan BMT merupakan suatu alternative sistem pelayanan lembaga keuangan syari'ah dengan berbagai kelebihan yang dimiliki. Dengan diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, perbankan syari'ah termasuk BMT mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya. Adapun peluang yang dimiliki BMT Hudatama dalam menjalankan usahanya, adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya minat masyarakat sekitar terhadap produk BMT Hudatama. Ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah anggota yang dulu hanya terdiri dari 49 orang, sekarang telah mencapai 400 lebih.
- b. Terbentuknya iklim pengembangan BMT yang kondusif.

- c. Meningkatnya kesadaran dan minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syari'ah.
- d. Semaraknya forum kajian dan kegiatan orientasi ekonomi dan perbankan syari'ah dalam berbagai level dan institusi.
- e. Tersedianya infrastruktur dan lembaga pendukung yang dapat mendorong perkembangan BMT yang sehat dan istiqomah dalam menjalankan prinsip syari'ah.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Konsep Simpanan Arisan Berhadiah (SIMPADA) di BMT Hudatama Semarang

1. Mekanisme Produk Simpanan Arisan Berhadiah (SIMPADA) di BMT Hudatama Semarang

Simpanan arisan berhadiah (SIMPADA) adalah salah satu produk penghimpunan dana yang diterapkan di BMT Hudatama Semarang. Produk ini merupakan penggabungan sistem simpanan dengan arisan yang didasarkan pada akad *wadi'ah yad dhamanah* dengan jangka waktu dua puluh lima bulan dan setoran setiap bulannya sebesar Rp. 20.000,-.

Atas permintaan nasabah, BMT Hudatama membentuk produk SIMPADA yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Sehingga nasabah berhak atas bonus yang akan diberikan BMT Hudatama Semarang dalam bentuk hadiah. Untuk hadiah utama uang tunai sebesar Rp. 500.000,- dan hadiah hiburan berupa blender, kipas angin, dispenser, jam dinding, dan payung cantik.

Sampai saat ini, jumlah rekening yang telah menjadi peserta SIMPADA di BMT Hudatama Semarang telah terkumpul sebanyak 725 rekening dalam dua periode. Sebenarnya BMT telah membatasi jumlah rekening SIMPADA untuk satu periode berjumlah 300 rekening. Hal ini dapat terlihat pada jumlah rekening SIMPADA periode pertama yang

berjumlah 300 rekening. Namun, karena minat masyarakat untuk menjadi peserta sangat besar, maka BMT tidak dapat lagi membatasi jumlah peserta untuk periode kedua, yang berjumlah 425 rekening.¹

Seperti konsep arisan pada umumnya, uang yang telah disetor peserta SIMPADA setiap bulannya tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Uang tersebut hanya dapat diambil pada akhir jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu setelah terkumpul selama dua puluh lima bulan, yang nantinya berjumlah total Rp. 500.000,- (25 bulan x Rp. 20.000,-). Yang membuat SIMPADA ini berbeda dari arisan pada umumnya adalah bagi pemilik rekening SIMPADA yang telah mendapatkan hadiah utama/narik sebesar Rp. 500.000,- dibebaskan dari kewajiban setor bulan-bulan selanjutnya karena kelebihan uang yang diterima merupakan hadiah dari BMT. Lalu pada akhir periode, semua simpanan SIMPADA dapat diambil kecuali bagi rekening yang telah mendapatkan hadiah utama.

Penyetoran SIMPADA dapat dibayarkan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya. Apabila dua bulan berturut-turut tidak menyetor, maka rekening tersebut dinyatakan gugur, dan uang yang telah disetor pada bulan-bulan sebelumnya dapat diambil pada akhir periode. Pengundian hadiah dilaksanakan secara terbuka setiap tanggal 25 bertempat di BMT Hudatama Semarang.

Untuk mengembalikan simpanan tersebut secara utuh pada akhir periode dan untuk melengkapi kebutuhan hadiah, BMT Hudatama harus

¹ Wawancara dengan Indah K, A.Md tanggal 10 April 2008

mengelola dana tersebut secara produktif. Kebutuhan hadiah untuk satu periode (25 bulan), BMT akan mengeluarkan dana kurang lebih sebesar Rp. 24.000.000,-. Sedangkan seluruh dana SIMPADA yang terkumpul selama satu periode sebesar Rp. 144.000.000,-.

Dana tersebut akan dikelola dalam bentuk pembiayaan sebagai modal kerja, investasi dan pembiayaan konsumtif. Pada produk *financing* BMT Hudatama menetapkan bagi hasil setara 2%.² Jika dana SIMPADA yang terkumpul pada bulan pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (300 rekening x Rp. 20.000,-), maka BMT Hudatama akan mendapatkan bagi hasil per bulan sebesar 2% x Rp. 6.000.000,- = Rp. 120.000,-. Lalu pada bulan ke dua dana yang terkumpul sebesar Rp. 5.980.000,- (299 rekening x Rp. 20.000,-) maka BMT Hudatama akan mendapatkan bagi hasil 2 % x Rp. 5.980.000,- = Rp. 119.600,- dan seterusnya.

Tabel Jumlah Angsuran SIMPADA Periode Satu dan Bagi Hasil/Bulan dari Pengelolaan Dana Dalam Bentuk Pembiayaan

Angsuran Ke-	Jumlah Angsuran	Bagi Hasil/Bln
1	Rp. 6.000.000,-	Rp. 120.000,-
2	Rp. 5.980.000,-	Rp. 119.600,-
3	Rp. 5.960.000,-	Rp. 119.200,-
4	Rp. 5.940.000,-	Rp. 118.800,-
5	Rp. 5.920.000,-	Rp. 118.400,-
6	Rp. 5.900.000,-	Rp. 118.000,-
7	Rp. 5.880.000,-	Rp. 117.600,-
8	Rp. 5.860.000,-	Rp. 117.200,-
9	Rp. 5.840.000,-	Rp. 116.800,-
10	Rp. 5.820.000,-	Rp. 116.400,-
11	Rp. 5.800.000,-	Rp. 116.000,-
12	Rp. 5.780.000,-	Rp. 115.600,-
13	Rp. 5.760.000,-	Rp. 115.200,-

² Wawancara dengan Bapak. D.N Agung, SE tanggal 7 April 2008

14	Rp. 5.740.000,-	Rp. 114.800,-
15	Rp. 5.720.000,-	Rp. 114.400,-
16	Rp. 5.700.000,-	Rp. 114.000,-
17	Rp. 5.680.000,-	Rp. 113.600,-
18	Rp. 5.660.000,-	Rp. 113.200,-
19	Rp. 5.640.000,-	Rp. 112.800,-
20	Rp. 5.620.000,-	Rp. 112.400,-
21	Rp. 5.600.000,-	Rp. 112.000,-
22	Rp. 5.580.000,-	Rp. 111.600,-
23	Rp. 5.560.000,-	Rp. 111.200,-
24	Rp. 5.540.000,-	Rp. 110.800,-
25	Rp. 5.520.000,-	Rp. 110.400,-
JUMLAH	Rp. 144.000.000,-	

Dari dana yang terkumpul tersebut, BMT Hudatama akan mengelolanya dalam bentuk pembiayaan. Dari tabel tersebut di atas, maka dapat diketahui jumlah keuntungan yang akan didapatkan oleh pihak BMT Hudatama Semarang dari pengumpulan dana SIMPADA periode satu, sebagai berikut:

Bulan Ke-	Bagi Hasil Yang Didapat
1	Rp. 0,-
2	Rp. 120.000,-
3	Rp. 239.600,-
4	Rp. 438.800,-
5	Rp. 627.600,-
6	Rp. 816.000,-
7	Rp. 934.000,-
8	Rp. 1.111.600,-
9	Rp. 1.288.800,-
10	Rp. 1.405.600,-
11	Rp. 1.522.000,-
12	Rp. 1.638.000,-
13	Rp. 1.735.600,-
14	Rp. 1.868.800,-
15	Rp. 1.983.600,-
16	Rp. 2.098.000,-
17	Rp. 2.212.000,-
18	Rp. 2.325.600,-
19	Rp. 2.438.800,-

20	Rp. 2.551.600,-
21	Rp. 2.664.000,-
22	Rp. 2.776.000,-
23	Rp. 2.887.600,-
24	Rp. 2.998.800,-
25	Rp. 3.109.600,-
JUMLAH	Rp. 41.810.000,-

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah pendapatan yang diperoleh BMT Hudatama Semarang dari pengelolaan dana SIMPADA dengan selama satu periode (25 Bulan) dengan 300 rekening sebesar:

$$\text{Rp. 41.810.000} - \text{Rp. 24.000.000} = \text{Rp. 17.810.000,-}$$

2. Analisis Konsep SIMPADA Berdasarkan Prinsip Etika Bisnis

DR. A. Sonny Keraf dalam bukunya Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya menjelaskan terdapat lima prinsip dalam etika bisnis, diantaranya prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan (*Mutual Benefit Princile*), dan prinsip Integritas Moral.

Dalam produk SIMPADA BMT Hudatama telah menerapkan etika bisnis tersebut. Dalam prinsip keadilan misalnya, prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu prinsip ini juga menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis baik internal maupun eksternal perlu diperlakukan sesuai dengan haknya

masing-masing. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.³

Bila dilihat dari sisi keadilan pada produk SIMPADA, pada dasarnya BMT Hudatama telah mengkonsep produk ini agar kedua belah pihak antara pihak BMT Hudatama dengan pihak para anggota nasabah SIMPADA sama-sama untung tidak ada yang dirugikan baik hak maupun kepentingannya. Pihak BMT Hudatama berhak untuk mengelola dana yang terkumpul untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak anggota nasabah SIMPADA berhak untuk mendapatkan hadiah (bagi yang mendapatkan) dan berhak untuk mengambil dana yang mereka kumpulkan pada saat satu periode telah habis.

Pada prinsip saling menguntungkan, prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Hampir sama dengan prinsip keadilan yang menuntut tidak ada pihak yang dirugikan dalam hak dan kepentingannya, namun prinsip saling menguntungkan ini lebih mengakomodasi pada hakikat dan tujuan bisnis melahirkan suatu *win-win situation*.⁴ Dengan adanya produk SIMPADA, pihak BMT Hudatama dapat menjalankan misi utama peluncuran produk SIMPADA, yaitu untuk berdakwah kepada masyarakat akan sosialisasi Lembaga Keuangan Syariah dan memperkenalkan BMT Hudatama kepada masyarakat. Sedangkan dari pihak anggota nasabah SIMPADA selain memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah, simpanan yang mereka

³ DR. A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hlm. 79.

⁴ *Ibid*, hlm.79.

angsur setiap bulannya selama 25 bulan dapat dijadikan simpanan jangka panjang.

B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Konsep *Wadi'ah* Pada Simpanan Arisan Berhadiah (SIMPADA) di BMT Hudatama Semarang

1. Mekanisme Akad *Wadi'ah* Pada SIMPADA

Pada BAB II sebelumnya telah disebutkan bahwa *wadi'ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.⁵

SIMPADA diterapkan dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* yaitu penitipan barang atau uang, dan pihak yang dititipi boleh memanfaatkan barang tersebut. Pada pihak penitip, tidak diperbolehkan meminta hasil kepada pihak yang dititipkan dari pemanfaatan barang yang dititipkannya. Namun, jika pihak yang dititipi memberikan sesuatu sebagai bentuk hadiah dari pemanfaatan barang tersebut, maka itu merupakan suatu kebaikan.

Dalam prakteknya, dana yang terkumpul dari SIMPADA merupakan dana titipan dari nasabah SIMPADA selama jangka waktu 25 bulan. Selama jangka waktu tersebut nasabah tidak diperbolehkan mengambil uangnya sampai pada saat jatuh tempo, yaitu pada akhir bulan ke-25.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit*, hlm. 85.

Pihak BMT pun mendapat wewenang untuk memanfaatkan dana yang dititipkan oleh nasabah SIMPADA. Pemanfaatan dana tersebut digunakan untuk pembiayaan kepada nasabah lain yang membutuhkan dana sebagai modal kerja, sebagai bentuk investasi, atau untuk pembiayaan konsumtif.

Nasabah SIMPADA sebagai penitip dana tidak dapat meminta hasil keuntungan yang diperoleh BMT Hudatama Semarang sebagai pihak yang dititipi atas keuntungan dari pemanfaatan dana mereka. Namun pihak BMT Hudatama akan memberikan hadiah kepada nasabah SIMPADA, dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.

Meskipun demikian BMT Hudatama memiliki kewajiban untuk mengembalikan seluruh dana yang terkumpul tersebut setelah 25 bulan. Sehingga BMT Hudatama harus menjaga keutuhan dana yang dititikan oleh nasabah tersebut.

Dilihat dari uraian di atas, sekilas kita dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya penerapan konsep akad *wadi'ah*, khususnya *wadi'ah yad dhamanah* telah sesuai pada mekanisme pelaksanaan SIMPADA di BMT Hudatama. Meskipun bila dilihat pada rukun dan syarat *wadi'ah* pada bagian penitip, disyaratkan telah *baligh* dan berakal, tidak terdapat ketentuan batasan umur pada peserta SIMPADA. Namun pada prakteknya seluruh rekening SIMPADA diikuti oleh peserta yang dapat dikategorikan *baligh* dan berakal.

Transaksi semacam ini diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya... “ (An-Nisa’: 58)

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا

الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿283﴾

“...jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya... “ (Al-Baqarah: 283)

عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أدا الأمانة إلى من اء

تمنك ولا تخن من خانتك

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda, “Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu. “ (HR Abu Dawud dan menurut Tirmidzi hadits ini hasan, sedangkan Imam Hakim mengkategorikannya Sahih)

2. Undian Berhadiah Pada SIMPADA

Penentuan pemenang SIMPADA oleh BMT Hudatama diperoleh dari undian yang dikocok secara acak setiap bulan seperti konsep arisan pada umumnya. Bagi rekening yang keluar dari kocokan tersebut, maka pemilik rekening tersebut berhak atas hadiah yang disediakan oleh BMT Hudatama.

Undian berhadiah dikenal pula dengan lotere. Maksud lotere menurut Ibrahim Husen adalah salah satu cara untuk menghimpun dana yang dipergunakan untuk proyek kemanusiaan dan kegiatan sosial.⁶

Lotere (undian berhadiah) dalam aktivitasnya melibatkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyelenggara, biasanya pemerintah atau lembaga swasta yang legal mendapatkan izin dari pemerintah. Dalam hal ini penyelenggara SIMPADA adalah BMT Hudatama Semarang.
- b. Para penyumbang, yakni orang-orang yang membeli kupon dengan mengharapkan imbalan. Penyumbang dalam SIMPADA adalah nasabah rekening SIMPADA.

Kegiatan pihak penyelenggara adalah sebagai berikut:

- a. Mengedarkan kupon (menjual kupon), salah satu fungsi pengedaran kupon adalah dapat dihitungnya dana yang diperoleh dari para penyumbang.
 - b. Membagi-bagi hadiah sesuai ketentuan, hadiah ini diambil dari sebagian dana yang diperoleh.
 - c. Menyalurkan dana yang telah terkumpul sesuai dengan rencana yang telah ditentukan setelah diambil untuk hadiah dan biaya operasional.
- BMT Hudatama menyalurkan dana tersebut dengan pembiayaan.⁷

Dalam kalangan para ulama, lotere masih diperdebatkan halal haramnya, karena sebagian ulama mengharamkan segala bentuk lotere,

317. ⁶ Dr. H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.

⁷ *Ibid*, hlm. 318.

karena lotere dianggap sama dengan judi. Namun bentuk lotere dalam SIMPADA ini berbeda dengan konsep judi. Hal ini dapat dilihat pada pendapat Syafi'i, bahwa dalam Islam, terdapat tiga macam taruhan yang dibenarkan yaitu:

- a. Apabila yang mengeluarkan barang atau harta yang dipertaruhkan adalah pihak ketiga.
- b. Taruhan yang bersifat sepihak.
- c. Taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan ketentuan siapa saja yang kalah harus membayar atau memberikan sesuatu kepada seseorang yang menang. Akan tetapi cara ini harus dengan *muhallil* (yang menghalalkan).⁸

Pada tiga macam jenis taruhan di atas, maka SIMPADA masuk pada jenis kedua. Bahwa taruhan ini bersifat sepihak, artinya pemberian hadiah merupakan janji kepada nasabah SIMPADA yang telah menyettor. Maka dalam hal ini tidak ada pemenang ataupun yang kalah.

Pada kitab *nailul authar* juz VIII hlm. 258 sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *maisir* adalah:

و كل ما لا يدخلو للا عب فيه من غنم او غرم فهو ميسر

“ *Setiap permainan yang pemainnya tidak sunyi dari menang atau kalah, maka disebut maisir* “.

⁸ *Ibid*, hlm. 320.

Ta'rif di atas menunjukkan bahwa sesuatu yang disebut judi adalah permainan yang memungkinkan bagi pemainnya untuk menang dan kalah.⁹

Dalam bukunya *Masail Fiqhiyah*, Masjfuk Zuhdi mengutip pendapat Muhammad Abduh di dalam tafsir *al-manar* bahwa lotere (undian) berbeda dengan judi (*maisir*), sebab lotere dilakukan tidak berhadap-hadapan secara langsung.

Ibrahim Hosen dalam bukunya yang berjudul *Ma huwa al maisir* menyatakan bahwa hakikat judi menurut bahasa arab adalah permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung (berhadap-hadapan) di dalam suatu majlis.¹⁰ Dimana dalam berhadap-hadapan itu terkandung hikmah yang karenanya maka *maisir* /judi itu diharamkan, yaitu menyebabkan timbulnya permusuhan dan kebencian antara pelaku dan menyebabkan mereka lupa kepada Allah serta lalai dari kewajiban-kewajiban agama.¹¹

Maka perbedaan SIMPADA dengan judi semakin jelas terlihat karena undian berhadiah yang diselenggarakan oleh BMT Hudatama ini dilakukan tidak berhadapan secara langsung. Kedua belah pihak akan sama-sama diuntungkan dari transaksi tersebut. Pada penjelasan sebelumnya tentang etika bisnis dalam prinsip keadilan telah dijelaskan bahwa pada dasarnya BMT Hudatama telah mengkonsep produk ini agar

¹⁰ *Ibid*, hlm. 319.

¹¹ Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Gunung Agung, 1993, hlm.141.

kedua belah pihak antara pihak BMT Hudatama dengan pihak para anggota nasabah SIMPADA sama-sama untung tidak ada yang dirugikan baik hak maupun kepentingannya. Pihak BMT Hudatama berhak untuk mengelola dana yang terkumpul untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak anggota nasabah SIMPADA berhak untuk mendapatkan hadiah (bagi yang mendapatkan) dan berhak untuk mengambil dana yang mereka kumpulkan pada saat satu periode telah habis.

Selain itu dalam *mutual benefit principle*, dijelaskan prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Hamper sama dengan prinsip keadilan yang menuntut tidak ada pihak yang dirugikan dalam hak dan kepentingannya, namun prinsip saling menguntungkan ini lebih mengakomodasi pada hakikat dan tujuan bisnis melahirkan suatu *win-win situation*.¹² Dengan adanya produk SIMPADA, pihak BMT Hudatama dapat menjalankan misi utama peluncuran produk SIMPADA, yaitu untuk berdakwah kepada masyarakat akan sosialisasi Lembaga Keuangan Syariah dan memperkenalkan BMT Hudatama kepada masyarakat. Sedangkan dari pihak anggota nasabah SIMPADA selain memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah, simpanan yang mereka angsur setiap bulannya selama 25 bulan dapat dijadikan simpanan jangka panjang.

Dalam kaidah hukum Islam, prinsip keadilan yang melahirkan situasi saling menguntungkan ini dapat dilihat pada hadist:

¹² A. Sonny Keraf, *Op. Cit*, hlm.79.

لا ضرر ولا ضرر

“ Tidak boleh membikin mudharat pada dirinya dan tidak boleh pula membikin mudharat pada orang lain “¹³

Sedangkan menurut Fuad Mohd. Fachrudin berpendapat bahwa lotere tidak termasuk perbuatan judi (*maisir*) yang diharamkan karena *illat* judi atau *maisir* tidak terdapat dalam lotere. Kemudian dikatakan bahwa pembeli atau pemasang lotere apabila bermaksud atau bertujuan hanya menolong dan mengharapkan hadiah, maka tidaklah terdapat dalam perbuatan itu suatu perjudian. Apabila seseorang bertujuan semata-mata ingin memperoleh hadiah, menurut Muhammad Fachrudin perbuatan itupun tidak termasuk perjudian sebab pada perjudian kedua belah pihak berhadap-hadapan dan masing-masing menghadapi kemenangan atau kekalahan.

Pada bagian akhir tentang lotere Fuad Mohd. Fachrudin menjelaskan sebagai berikut:

- a. Mengeluarkan lotere oleh suatu perkumpulan Islam yang berbakti adalah diperbolehkan.
- b. Menjual lotere yang dilakukan oleh perkumpulan Islam yang berbakti diperbolehkan.
- c. Membeli lotere di samping mendapatkan hadiah yang dibagi-bagikan oleh perkumpulan itu diperbolehkan.

¹³ Masjfuk Zuhdi, *Op. Cit*, hlm. 87.

Itu semua diperbolehkan tanpa adanya keharam-haraman, sekalipun maksud pembeli lotere itu untuk mendapatkan hadiah semata-mata.¹⁴

Maka pada dasarnya mekanisme SIMPADA ini dalam tinjauan hukum Islam diperbolehkan. Adapun dalil syar'i yang memperbolehkannya, yang berbunyi:

الاصل في الا شياء و لا فعال الا با حة حتى يد ل الد ليل على تحريمها

“ Bahwasanya *pada prinsipnya segala sesuatu itu boleh hukumnya, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya.* ”¹⁵

¹⁴ Hendi Suhendi, *Op. Cit*, hlm. 322-323.

¹⁵ Masjfuk Zuhdi, *Op. Cit*, hlm. 49.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan pada Bab-Bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme akad *wadi'ah* pada konsep produk Simpanan Arisan Berhadiah (SIMPADA) di BMT Hudatama Semarang telah sesuai dengan syari'at Islam. Penetapan akad *wadi'ah yad dhamanah* inipun tepat untuk operasionalisasi produk SIMPADA.

1. Mekanisme akad *wadi'ah* pada SIMPADA
 - a. *Wadi'ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penitip menghendaki.
 - b. Simpanan Arisan Berhadiah (SIMPADA) adalah salah satu produk penghimpunan dana yang diterapkan oleh BMT Hudatama Semarang. Produk ini merupakan penggabungan sistem simpanan dengan arisan yang didasarkan pada akad *wadi'ah yad dhamanah* dengan setoran setiap bulannya Rp. 20.000,- selama satu periode (25 bulan).
 - c. Yang membedakan konsep SIMPADA ini dengan arisan konvensional lainnya adalah terletak pada hadiah yang disediakan oleh BMT Hudatama berupa hadiah utama uang tunai sebesar Rp. 500.000,- dan hadiah hiburan lainnya berupa blender, kipas angin, dispenser, jam dinding, dan payung cantik. Bagi nasabah yang mendapatkan hadiah utama /narik pada waktu penarikan arisan, maka nasabah tersebut

dibebaskan dari kewajiban setor pada bulan-bulan berikutnya, karena kelebihan uang yang diterima merupakan hadiah dari BMT. Kemudian pada akhir periode seluruh simpanan SIMPADA dapat diambil kecuali bagi nomor rekening yang telah mendapatkan hadiah utama.

- d. Dana yang terkumpul dari SIMPADA akan dikelola BMT Hudatama dalam bentuk pembiayaan sebagai modal kerja, investasi, dan pembiayaan konsumtif.
 - e. Dalam satu periode (25 bulan) BMT dapat menghimpun dana sebesar Rp. 144.000.000,-. Dari dana yang terhimpun tersebut akan dikelola dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 141.810.000,-. Kemudian untuk pemenuhan kebutuhan hadiah Rp. 24.000.000,- (Rp. 1.000.000,- x 24 kali penarikan). Maka jumlah pendapatan bersih yang akan diperoleh BMT Hudatama selama 25 bulan sebesar Rp. 41.810.000 – Rp. 24.000.000 = Rp. 17.810.000,-.
2. Tinjauan hukum Islam mengenai konsep *wadi'ah* pada SIMPADA
- a. *Wadi'ah yad dhamanah* adalah penitipan barang atau uang, dan pihak yang dititipi boleh memanfaatkan titipan tersebut. Pada pihak penitip tidak diperbolehkan meminta hasil kepada pihak yang menerima titipan. Namun jika penerima titipan memberikan sesuatu sebagai bentuk hadiah dari pemanfaatan titipan tersebut, maka itu merupakan suatu kebaikan.
 - b. Dilihat dari pengertiannya, maka penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada konsep SIMPADA telah sesuai. Hal ini dapat dilihat

dari dana yang dititipkan oleh nasabah akan dimanfaatkan oleh BMT Hudatama untuk dikelola kembali. Sedangkan nasabah hanya berhak untuk menarik dananya tanpa tambahan apapun pada akhir periode. Dari hasil pengelolaan dana yang telah terkumpul, BMT Hudatama menyediakan hadiah kepada nomor rekening yang keluar pada saat penarikan setiap bulannya.

c. Undian berhadiah yang ada pada SIMPADA tidak termasuk dalam kategori judi atau *maisir*. Kesimpulan ini dapat dilihat pada:

- Jika disesuaikan pada pendapat Syafi'i mengenai tiga macam bentuk taruhan yang dibenarkan, maka undian berhadiah yang terdapat pada SIMPADA ini masuk pada jenis yang kedua, yaitu taruhan yang bersifat sepihak. Artinya pemberian hadiah merupakan janji kepada nasabah SIMPADA yang telah menyettor. Maka dalam hal ini tidak ada pemenang ataupun yang kalah. Sedangkan *maisir* adalah permainan yang memungkinkan bagi pemainnya untuk menang dan kalah.

و كل ما لا يدخلو للا عب فيه من غنم او غرم فهو ميسر

“ *Setiap permainan yang pemainnya tidak sunyi dari menang atau kalah, maka disebut maisir* “.

- Undian berhadiah dalam SIMPADA tidak dilakukan berhadapan secara langsung. Sedangkan *maisir* diharamkan karena dilakukan secara berhadap-hadapan dalam suatu majlis. Dimana dalam

berhadap-hadapan tersebut dapat menimbulkan mudharat bagi kedua pihak.

لا ضرر ولا ضرر

“ Tidak boleh membikin mudharat pada dirinya dan tidak boleh pula membikin mudharat pada orang lain “.

- SIMPADA merupakan produk dimana kedua belah pihak yaitu pihak BMT dan nasabah akan sama-sama diuntungkan. Bagi pihak BMT Hudatamaselain mendapat keuntungan dari sisi profit, BMT Hudatama juga dapat berdakwah dan mensosialisasikan profilnya kepada masyarakat sebagai bentuk pengenalan Lembaga Keuangan Syari'ah sebagaimana tujuan awal pembentukan SIMPADA. Bagi pihak nasabah SIMPADA, berhak atas hadiah yang telah disiapkan oleh BMT Hudatama apabila nomor rekeningnya keluar pada saat penarikan arisan. Bagi nasabah yang tidak mendapatkan hadiah, uang yang telah disetorkan dapat dijadikan simpanan jangka panjang , dimana dapat diambil utuh pada akhir periode.
- Menurut Fuad Mohd. Fachrudin, apabila dalam undian berhadiah seseorang bertujuan semata-mata ingin mendapatkan hadiah, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan perjudian. Sedangkan tujuan nasabah SIMPADA ikut serta dalam produk ini adalah untuk mendapatkan hadiah. Maka sesuai dengan pendapat tersebut, mekanisme ini tidak dapat dikatakan sebagai judi atau *maisir*.

d. Dalam tinjauan hukum Islam, mekanisme SIMPADA diperbolehkan.

الأصل في الأشياء والأفعال إلا باحتمال حتى يدل الدليل على تحريمها

“ Bahwasanya pada prinsipnya segala sesuatu itu boleh hukumnya, kecuali kalau ada dalil-dalil yang mengharamkannya “.

B. Saran-Saran

Berikut saran-saran yang dapat penulis sampaikan kepada pihak BMT Hudatama Semarang berkaitan dengan konsep produknya, Simpanan Arisan Berhadiah (SIMPADA). Dengan harapan pelaksanaan SIMPADA dapat berjalan lebih baik:

1. Pada ketentuan batas maksimal waktu penyetoran SIMPADA ditetapkan pada tanggal 20 setiap bulanya. Namun BMT Hudatama tidak menerapkan ketentuan tersebut. Pembayaran yang dilakukan oleh nasabah sampai pada tanggal 25 masih tetap diterima sebelum jam 10.00 WIB. Karena hal ini, pengelola mengalami kesulitan dalam melayani nasabah dadakan tersebut, karena di sisi lain pengelolapun harus mempersiapkan acara penarikan arisan. Oleh karenanya, ketentuan batas pembayaran maksimal tersebut pihak BMT lebih bersikap tegas untuk melaksanakannya. Dengan begitu, acara penarikan arisan akan berjalan lebih terkonsep, pengelolapun tidak terlalu sibuk dan kesulitan.

2. BMT Hudatama hendaknya berhati-hati dalam mengelola dana yang terkumpul dari SIMPADA. Karena pada akhir periode nasabah akan menarik simpanannya secara utuh. Dan pihak BMT harus bertanggung jawab atas keutuhan uang tersebut.
3. Peningkatan pelayanan perlu dilakukan agar nasabah tidak merasa diabaikan selama proses transaksi terjadi.

C. Penutup

Demikian Tugas Akhir ini penulis susun. Tidak lupa ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan Tugas Akhir ini di masa mendatang. Akhirnya semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi seluruhnya. Amiin.

DAFTAR PUSTAKA

A.Keraf, Sonny, 1998, *Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 1993

J. Moleong, Lexy. 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosda Karya.

Joko Subagyo, P. 1991, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: (UPP)AMPYKPN.

Ridwan, Muhammad, 2004 *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press.

Suhendi, H. Hendi, 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syafi'I Antonio, Muhammad, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani.

Sofian dan Masri Singarimbun Effendi, 1995 *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia,

Suhendi, Hendi, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Umar, Husein, 2002, *Research Methods in Finance and Banking*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Wawancara dengan Bancol, SE. tanggal 1 April 2008

Wawancara dengan D.N Agung, SE tanggal 7 April 2008

Wawancara dengan Heri AT, SE. tanggal 25 April 2008

Wawancara dengan Indah K, A.Md tanggal 10 April 2008

Zuhdi, Masjfuk *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Gunung Agung, 1993

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fajri Nur Fridayanti
Tempat/Tgl. Lahir : Pemalang, 27 November 1987
Alamat Asal : Jl. Tirtoyoso Batas No. 61 Semarang
Pendidikan : - SD Muhammadiyah 04 Semarang Lulus Tahun 1999
 - Mts Negeri 2 Semarang Lulus Tahun 2002
 - MA Negeri 2 Kudus Lulus Tahun 2005
 - Program D3 Perbankan Syari'ah Fakultas Syari'ah
 IAIN Walisongo Semarang

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyatakan,

(Fajri Nur Fridayanti)